



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jl. Banta Ahmad Komplek SPNF SKB Telp. (0644) 21229 Fax (0644)324210Email : [disdik.bireuen@gmail.com](mailto:disdik.bireuen@gmail.com) Kode Pos 24211*  
**BIREUEN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR 56 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BIREUEN**

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus "AMSADA" dari **Tn. Abdullah Rebat** selaku pimpinan **Lembaga Pendidikan Kursus Amsada** Nomor : 21/Lpka/2019 Tanggal 07 Januari 2019 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kutablang** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada :  
Nama Lembaga : **Lembaga Pendidikan Kursus "AMSADA"**  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kursus  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah  
Alamat : Jln. Ulee tutu Km.3 Desa Cot Me Kecamatan Kutablang  
Kabupaten Bireuen

Pemimpin/Peranggung Jawab Pendidikan : **ABDULLAH REBAT**

Pemilik/Penyelenggara : **ABDULLAH REBAT**

Kedua

- : Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai :  
**tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 3 Maret 2021**

Ketiga

- : Pemegang izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada Tanggal 15 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Drs. M. NABIR, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat **Kutablang** di Kecamatan **Kutablang**
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kutablang**
5. Lembaga yang bersangkutan



**ABDULLAH ISMAIL, SH, Sp.N.**

# **NOTARIS**

**SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C - 156 . HT . 03 . 01 - TH . 2002  
TANGGAL, 13 MARET 2002.**

**&**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( P P A T )**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 14 - X . A - 2003.  
TANGGAL, 4 DESEMBER 2003**

**KANTOR :  
L. MALIKUSSALEH, (BANDA ACEH - MEDAN), NO. 7  
SIMPANG PULO ARA, TEL. 0644-22713.  
KABUPATEN BIREUEN (24251).  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**



**AKTA : PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGURUS LEMBAGA PEMO  
KURSUS AMSADA " (ASOSIASI MASYARAKAT PEDESAAN)**

**TANGGAL : 22 - 08 - 2016**

**NOMOR : - 18.-**